

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan sumber penerimaan dan pendapatan negara yang paling besar. Saat ini sekitar 70% APBN Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak. Negara menggunakan penerimaan pajak untuk menopang pembiayaan pembangunan. Penerimaan pajak diharapkan terus meningkat agar pembangunan negara dapat berjalan dengan baik (Tiraada, 2013).

Salah satu sumber dana pemerintah adalah penerimaan dari sektor pajak, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum dan pembangunan nasional banyak ditandai dari sektor pajak. Hampir seluruh wilayah di Indonesia mengali potensi pendapatan daerahnya melalui pajak daerah (Romandana, 2012).

Penerimaan pendapatan pajak agar dapat berlangsung secara maksimal tentunya membutuhkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakannya yang berlaku. Persoalan mengenai kepatuhan pajak telah menjadi persoalan yang penting di Indonesia karena jika wajib pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak (Fuadi, 2013).

Motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat. Motif tidak dapat diamati secara langsung tetapi dapat diinterpretasikan dalam tingkah lakunya, berupa rangsangan, dorongan, atau pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah laku tertentu (Uno, 2013:3).

Menurut (Uno, 2013:4) motif dibedakan menjadi dua, yaitu: motif intistik dan motif ekstrinsik. Motif instrinsik yang mana timbulnya tidak memerlukan rangsangan dari luar karena memang telah ada dalam diri individu sendiri, sedangkan motif ekstrinsik yang mana timbulnya karena ada rangsangan dari luar individu.

Menurut teori Atribusi. Motivasi seseorang didasari oleh faktor eksternal dan internal (Lubis, 2011:88). Teori ini menjelaskan apa yang mempengaruhi siapa untuk melakukan apa. Dilihat dari segi eksternal atau yang berasal dari luar wajib pajak, sudah banyak yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) guna meningkatkan motivasi Wajib Pajak, sedangkan faktor internal yang ada dalam diri Wajib Pajak. Sebanyak apapun upaya yang dilakukan, apabila yang bermasalah sebenarnya ada dalam diri Wajib Pajak maka upaya Direktorat Jendral Pajak (DJP) tidak akan pernah efektif.

Menurut (Suryadi, 2006) Meningkatkan kesadaran akan menumbuhkan motivasi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak akan meningkat jika masyarakat memiliki persepsi positif tentang pajak. Dengan meningkatkan pengetahuan perpajakan dalam masyarakat melalui pengetahuan perpajakan, baik formal maupun informal akan memberikan dampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

Tinggi rendahnya Wajib Pajak dalam mematuhi perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesadaran Wajib Pajak. Pemahaman tentang pajak serta kesungguhan Wajib Pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya data mencerminkan tingkat kesadaran Wajib Pajak. Apabila kesadaran

masyarakat atas perpajakan masih rendah maka akan menyebabkan banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dimanfaatkan (Suryadi, 2006).

Usaha untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak mempunyai banyak kendala, antara lain tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah, wajib pajak yang lebih rendah dari seharusnya dan juga kendala dari wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan dengan benar dan lengkap (Rustyaningsih, 2011). Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013). Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal yang terpenting dalam penarikan pajak tersebut.

Target pajak dapat diwujudkan bila tercapai kesadaran dan kepatuhan masyarakat Wajib Pajak untuk dapat memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku (Supriyati, 2010). Menurut (Tiraada, 2013) penerimaan dan pendapatan negara akan meningkat jika tingkat kepatuhan wajib Pajak dalam membayar pajak tinggi. Artinya jika semua wajib pajak yang ada memiliki kepatuhan dalam membayar pajak maka pembangunan akan terlaksana dan sektor dari pajak dapat tercapai.

Wajib pajak orang pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-

undang. Wajib Pajak Orang Pribadi melaporkan penghasilannya dengan mengisi dan memasukkan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi. Penghasilan yang dilaporkan biasanya terdiri dari penghasilan dari usaha adalah penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha seperti berdagang atau memproduksi barang atau produk tertentu. Penghasilan dari pekerjaan bebas adalah penghasilan yang diperoleh dari kegiatan dalam profesi tertentu seperti dokter, pengacara, notaris/PPAT, konsultan, dan sebagainya.

Dari uraian diatas peneliti ingin mengkaji tentang Pengaruh Postur Motivasi dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak?
2. Apakah kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji apakah motivasi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak.
2. Untuk menguji apakah kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi wajib pajak, hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memotivasi wajib pajak orang pribadi untuk senantiasa memenuhi kewajiban mereka sebagai warga negara yang baik dan taat terhadap peraturan perpajakan dengan membayar pajak.
2. Bagi pihak fiskus (dirjen pajak) hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk meningkatkan kembali kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.
3. Bagi peneliti selanjutnya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan literature untuk dapat menganalisis lebih lanjut mengenai Pengaruh Nasionalisme Terhadap Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak

#### **1.5 Kontribusi Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh Maryati (2014) tentang pengaruh sanksi pajak, motivasi, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Menunjukkan bahwa secara parsial sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan motivasi dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan yang dilakukan oleh Putra, dkk (2014) tentang penagaruh sanksi administrasi, sosialisasi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan penyampaian SPT tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Menunjukkan bahwa sanksi administrasi, sosialisasi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Jotopurnomo dan Mangoting (2013) tentang pengaruh kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan Wajib Pajak berada terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. Menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan Wajib Pajak berada berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu bahwa peneliti ini peneliti ingin meneliti tentang pengaruh motivasi dan kesadaran terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.